



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN KETERANGAN
BELAJAR, IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR, KETERANGAN PENDIDIKAN,
KETERANGAN PENGGUNAAN GELAR
DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan, terdapat beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar, dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas mengingat berkembangnya keadaan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar, dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar dan Kenaikan Pangkat penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 85 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar, dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN KETERANGAN BELAJAR, IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR, KETERANGAN PENDIDIKAN, KETERANGAN PENGGUNAAN GELAR, DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Ketentuan Pasal 10 huruf i dan huruf j dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Calon Pegawai Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan:

- a. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 3);
- b. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 28); dan
- c. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 85 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 86);

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Izin Belajar diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi masa kerja sebagai berikut:
 1. memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS; atau
 2. memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai CPNS/PNS dalam hal menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku CPNS/PNS yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya disyaratkan memenuhi kompetensi pendidikan tertentu;
- b. mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
- c. tidak meninggalkan tugas jabatannya, kecuali berdasarkan sifat pendidikan yang diikuti, PNS/CPNS dapat meninggalkan sebagian waktu kerja atas izin Kepala Perangkat Daerah;
- d. unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- f. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
- g. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
- h. biaya pendidikan ditanggung oleh CPNS/PNS yang bersangkutan;
- i. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi paling kurang :
 1. B atau Baik Sekali dari lembaga yang berwenang untuk Strata 1; atau

2. C atau Baik dari lembaga yang berwenang yang belum memiliki akreditasi B atau Baik Sekali untuk Strata 2 dan Strata 3, dan tidak ada program studi/jurusan/fakultas sejenis di Daerah yang memiliki akreditasi B atau Baik Sekali atau A atau Unggul;
- j. tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi kepada yang bersangkutan dapat diberikan penyesuaian Ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **19 SEP 2023**

BUPATI BANYUMAS,

